

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2010-2013 adalah tersebut dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Ikut terlibat dalam tata kelola perijinan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman bersama 6 SKPD yang lain, yaitu Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP), Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral (DSDAEM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (BPN), dan Kantor Pelayanan Perizinan.

b. Meningkatkan produktivitas hasil panen pertanian, dan dilakukan melalui :

- 1) Pemberian bantuan benih, pupuk, dan lain-lain. Alokasi dana untuk program ini sebesar Rp. 2 milyar tiap tahunnya.
- 2) Mengadakan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), sebagai tempat pendidikan non formal bagi petani untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataniya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan.

3) Melancarkan sarana dan prasana pertanian seperti memfasilitasi dan memperbaiki masalah pengirigasian untuk lahan pertanian untuk meningkatkan hasil produktivitas serta membuat petani tertarik untuk menjaga lahan pertaniannya.

c. Bekerja sama dengan BPN Kabupaten Sleman, dilakukan pensertifikatan tanah pertanian dengan sumber dana dari APBN dan APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terhadap petani pemilik tanah yang diberikan sertifikat tersebut diperintahkan membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk tidak mengalihkan fungsi lahan pertaniannya ke non pertanian dengan bermeterai Rp. 6000,00.

d. Melakukan pembinaan terhadap petani agar tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Pembinaan dilakukan melalui pertemuan kelompok tani maupun melalui kegiatan SLPTT.

2. Faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman tahun 2010 – 2013 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Koordinasi yang baik dari 7 SKPD yang menangani perizinan alih fungsi lahan, sehingga analisis perizinan alih fungsi lahan dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang dan kepentingan, walaupun untuk itu seringkali terjadi adu argumentasi. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa terhadap segala program pencegahan alih fungsi lahan pertanian di wilayah desa tersebut

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan peran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman, pada dasarnya ada dua faktor utama. Pertama, adalah kurangnya komitmen dari petugas dari instansi yang berwenang untuk melaksanakan prosedur perizinan alih fungsi lahan secara konsisten. Ketidakkonsistenan dalam melakukan prosedur perizinan alih fungsi lahan terlihat jelas, dalam kasus warga yang mengurus perizinan alih fungsi lahan setelah membangun rumah, atau kasus warga yang membangun rumah di tanah pertanian miliknya sebagai warisan dengan alasan sangat membutuhkan rumah. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur perizinan juga ditunjukkan dengan masih dapatnya hal tersebut diintervensi oleh elit pejabat. Kedua adalah kesadaran masyarakat yang rendah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Pemilik lahan pertanian akan selalu berupaya untuk meningkatkan *land rent*

atau nilai tanahnya. Apabila produksi pertanian kecil dibandingkan dengan nilai tanahnya apabila dialihkan ke sektor lain, maka akan mendorong pemilik lahan untuk mengalihkan fungsi tanah pertanian tersebut ke sektor nonpertanian.

Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan SKPD lain yang terlibat dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat komitmen dalam menerbitkan izin alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, dengan memperketat peninjauan dan tidak memberikan ijin peralihan kepada lahan-lahan yang masih produktif dan adu argumentasi bersama SKPD yang terlibat dalam perizinan alih fungsi lahan. Mulai tahun 2014 hal ini sudah dijalankan sehingga kasus-kasus seperti membangun rumah di tanah warisan dengan alasan membutuhkan rumah, tetap tidak diberikan izin. Apabila pemilik lahan nekad, maka sebagai implikasi dari tidak ada izin konversi lahan, tidak bisa diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 2) Melakukan pembinaan-pembinaan kepada kelompok tani di setiap kecamatan secara rutin melalui UPT BP3K, sehingga tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat Kabupaten Sleman**

Hendaknya tidak membangun perumahan di lahan pertanian produktif yang merupakan jalur hijau, sehingga tidak mengganggu *supply* pangan di Kabupaten Sleman.

### **2. Bagi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman**

- a. Hendaknya dapat membangun komitmen yang tegas dalam menjalankan prosedur perizinan alih fungsi lahan pertanian, sehingga dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian.
- b. Lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan upaya penyadaran terhadap petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan.
- c. Mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk peningkatan produksi pangan kepada para petani yang memiliki lahan pertanian produktif, sehingga nilai tanah menjadi lebih baik. Tentunya hal ini menjadikan para petani untuk tertarik menjaga tanah pertaniannya